

**URGENSI SYARAT DOMISILI BAGI CALON KEPALA
DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD HARITS NUR HAQ

NIM. 1521069

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**URGENSI SYARAT DOMISILI BAGI CALON KEPALA
DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD HARITS NUR HAQ

NIM. 1521069

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Harits Nur Haq

NIM: 1521069

Judul: Urgensi Syarat Domisili Bagi Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juni 2025

Yang Menyatakan,


MUHAMMAD HARITS NUR HAQ

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Harits Nur Haq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD HARITS NUR HAQ

NIM : 1521069

Judul : Urgensi Syarat Domisili Bagi Calon Kepala Daerah

Dalam Pilkada

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Juni 2025

Pembimbing,



Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Muhammad Harits Nur Haq**
NIM : **1521069**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Urgensi Syarat Domisili Bagi Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 15 Juli 2025



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	tsa	-
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ha	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	dzal	dzal	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	Ş	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	đ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ţ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap احمديّہ :
ditulis Ahmadiyyah

ah ditulis : احمديّہ

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
Contoh: زكاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri
2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h” Contoh: طلحة – Talhah
Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: روضة الجنة – Raudah al-Jannah
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama'ah
4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni'matullahh
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كُتِبَ - Kataba

يَذْهَبُ – Yazhabu

سُئِلَ – Su'ila

ذُكِرَ – Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	أَيُّ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
B.	أُو	Fathah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَا	Fathah dan alif	á	a bergaris atas
2.	إِي	Fathah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	إِي	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وَا	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insán

رمى : Rama

قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

(1) Al-Imam al-Bukariy mengatakan...

(2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

(3) *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

(4) *Billah 'azza wa jalla*

(5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

(6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf capital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله تلاًمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, serta kasih sayang-Nya yang tiada henti. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang dengan ajaran dan perjuangannya memberi inspirasi hingga saat ini.

Atas izin dan kehendak-Nya, penulis diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan sejak tahap awal hingga akhir penyusunan. Namun berkat dukungan, doa, dan bimbingan dari banyak pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui dengan baik.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat baik bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari masih jauh dari kata sempurna.

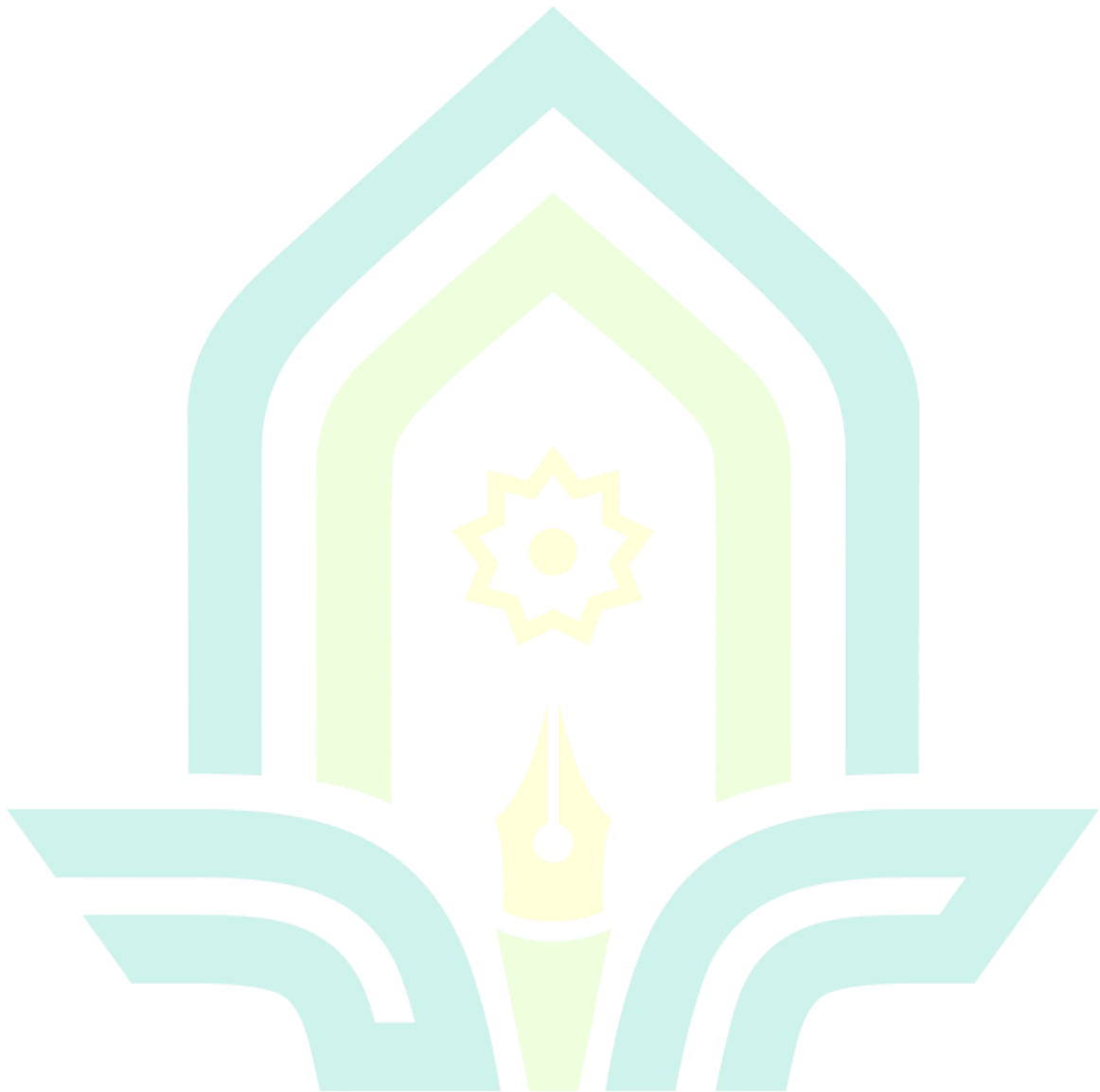
Pekalongan, 17 Juli 2025

Penulis

MOTTO

“Idealisme menjadi kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda”

(Tan Malaka)



ABSTRAK

Haq, Muhammad Harits Nur. 2025. *Urgensi Syarat Domisili Bagi Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Nabella Maharani Novanta, M.H.

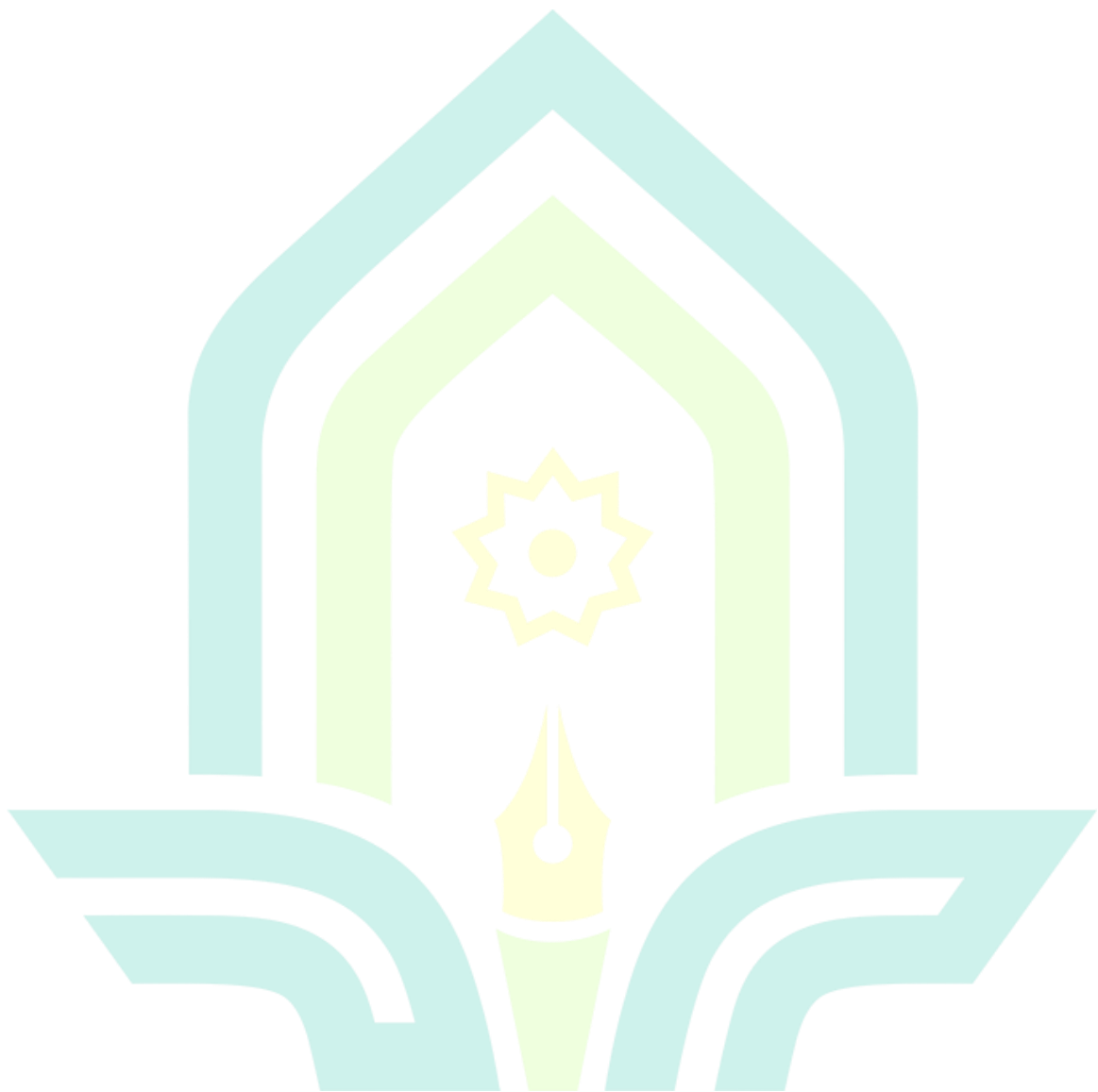
Urgensi pengaturan syarat domisili bagi calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan instrumen penting bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Upaya realisasi unsur domisili dalam Pilkada dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak termasuk calon kepala daerah dan masyarakat daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persyaratan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan mekanisme hukum pencantuman syarat domisili tersebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah literasi dan pemahaman terhadap persyaratan calon kepala daerah secara ideal. Sedangkan kegunaan secara praktis, diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan acuan bagi perancang perundang-undangan untuk membentuk produk hukum dengan lebih baik lagi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan primer yang digunakan berupa perundang-undangan terkait, sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang relevan dengan penelitian dan dibantu dengan bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu secara perskriptif, yakni dengan membangun argumentasi berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikaji dengan menggunakan logika penalaran secara deduktif.

Hasil penelitian yang telah dikaji, menjawab dua rumusan masalah dari skripsi ini. *Pertama*, penelitian ini menghasilkan gambaran umum mengenai persyaratan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dianggap penulis perlu untuk mencantumkan unsur domisili di dalam undang-undang tersebut. *Kedua*, setelah mempertimbangkan

perlunya unsur domisili bagi calon kepala daerah, penting untuk merancang konstruksi hukum pencantuman unsur domisili dalam Pilkada, khususnya regulasi yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kata Kunci: Undang-Undang Pilkada, Kepala Daerah, Domisili



ABSTRACT

Haq, Muhammad Harits Nur. 2025. *The Urgency of the Domicile Requirements for Regional Head Candidates in Regional Head Elections. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Department, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Supervised by Nabella Maharani Novanta, M.H.*

The urgency of regulating domicile requirements for regional head candidates in Law Number 10 of 2016 serves as a crucial instrument to enhance the quality of local democracy. The realization of the domicile element in regional elections (Pilkada) can create fairness for all parties, including both the candidates and the local communities. This research aims to examine the legal requirements for regional head candidates as stated in Law Number 10 of 2016 and to explore the legal mechanism for incorporating the domicile requirement into said law. Theoretically, this study is expected to enrich the discourse and understanding of the ideal qualifications for regional head candidates. Practically, it is expected to serve as an additional reference for lawmakers in drafting improved legal frameworks.

This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal sources include relevant laws and regulations, while secondary sources consist of literature and academic references relevant to the topic, supplemented by tertiary legal materials. The analysis technique applied is prescriptive, building arguments based on the research findings through deductive reasoning.

The findings of this study address two main research questions. First, the study provides a general overview of the current legal qualifications for regional head candidates in Law Number 10 of 2016, highlighting the necessity of including a domicile requirement. Second, after considering the importance of the domicile element, the study emphasizes the need to design a proper legal mechanism for its inclusion in the regional election system, particularly in Law Number 10 of 2016.

Keywords: *Regional Election Law, Regional Head, Domicile*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segenap rasa syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas karunia dan bimbingannya, sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan rangkaian penulisan skripsi ini. Tak lupa juga, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya pengaturan syarat domisili bagi calon kepala daerah, dengan judul “Urgensi unsur domisili bagi calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

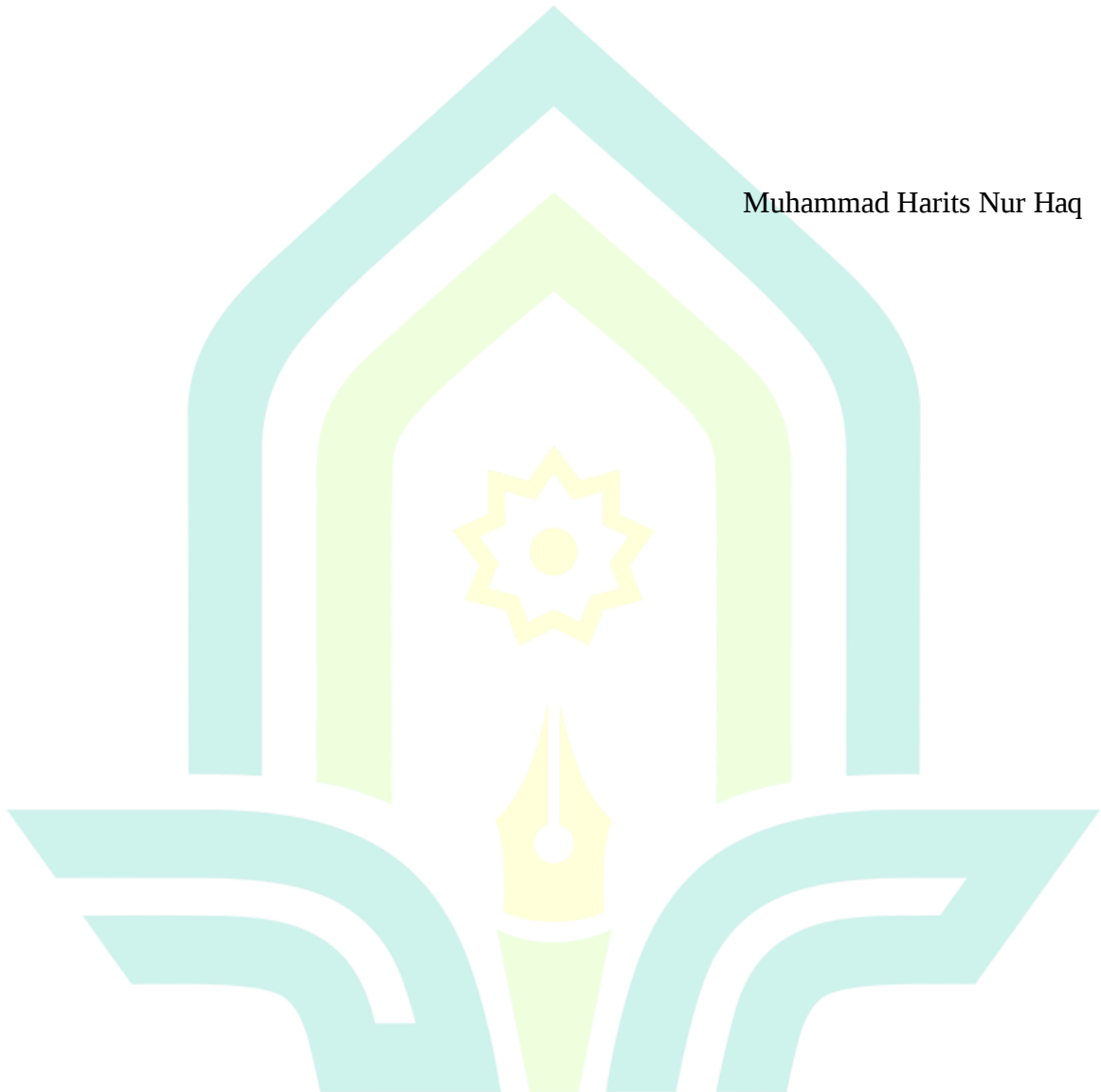
Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I.selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara.
4. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan kami dalam menyusun skripsi ini dari awal sampai akhir.

5. Seluruh pihak yang telah yang membantu dalam rangkaian pembelajaran di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 17 Juli 2025

Muhammad Harits Nur Haq



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA TEORI.....	6
F. PENELITIAN RELEVAN.....	8
G. METODE PENELITIAN	15
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	18
BAB II LANDASAN TEORITIS	20
A. Perundang-undangan.....	20
B. Keadilan	25
C. Konsep Domisili.....	28
BAB III PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016.....	32
A. Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Menurut Teori Perundang-undangan.....	32
B. Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Menurut Teori Keadilan.	40
BAB IV KONSTRUKSI HUKUM PENCANTUMAN SYARAT DOMISILI DALAM PILKADA	48
A. Urgensi Pencantuman Syarat Domisili Bagi Calon Kepala Daerah	48
B. Konstruksi Hukum Pencantuman Unsur Domisili Dalam Pilkada.....	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63

B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	8
------------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada sejatinya merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia sebagai negara demokrasi. Keberadaan Pilkada dijadikan sebagai ciri dari eksistensi negara demokrasi dimana rakyat mempunyai kedaulatan penuh dalam memilih pemegang amanat mereka melalui Pilkada. Tujuan dari penyelenggaraan Pilkada tidak lain sebagai sarana dalam memilih kepala daerah untuk mengemban tugas kebijakan pemerintahan di suatu daerah. Dalam hal ini seorang kepala daerah tentu harus bisa mengakomodasi dan memenuhi target dan kebutuhan dari sebuah masyarakat daerah. Mengutip dari pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pendidikan Politik Indonesia (LSPI), Agustian Hutriady, beliau berpendapat bahwa seorang calon kepala daerah tidak hanya harus memiliki visi dan misi yang jelas, tetapi juga harus memahami kondisi sosial, budaya, dan potensi daerah yang akan dipimpinnya.¹ Seorang pemimpin daerah harus mampu mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya.²

Mengenai hubungan antara kepala daerah dengan daerah pimpinannya merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam hal syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kepala daerah, pengetahuan dan wawasan tentang daerah pimpinannya harus tercermin dari status seorang kepala daerah. Mengenai persyaratan pencalonan kepala daerah di Indonesia, salah satu regulasi yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun

¹ Dony Widyono, "Pentingnya Pemahaman Kondisi Dan Karakteristik Wilayah Bagi Calon Kepala Daerah," *Radar Pekalongan*, 2024, <https://radarpekalongan.disway.id/read/88311/pentingnya-pemahaman-kondisi-dan-karakteristik-wilayah-bagi-calon-kepala-daerah/15>.

² Sri Sunarni, "Peranan Kepala Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Publik," *Jurnal Madani Hukum* 2, no. 2 (2024): 125–31, https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/download/45/35/40?utm_source=chatgpt.com.

2016. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dilampirkan hal-hal yang mendasari mengenai syarat bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Syarat-syarat yang dicantumkan dalam pasal tersebut menjadi kewajiban yang harus dimiliki semua orang yang akan mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah. Terkait hubungan kepala daerah dengan daerah pimpinannya, pasal tersebut tidak mencantumkan syarat yang dianggap penulis tidak mendukung ikatan antara kepala daerah dengan daerah pimpinannya. Syarat yang dianggap penulis penting untuk dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (2) tersebut adalah terkait dengan domisili calon kepala daerah. Alasan penting pencantuman syarat tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai bentuk konsekuensi yang harus dimiliki seorang calon kepala daerah terhadap daerah pimpinannya.

Isu mengenai status domisili calon kepala daerah menjadi perhatian serius seiring dengan munculnya berbagai fenomena yang mencerminkan lemahnya keterikatan antara calon dan daerah yang akan dipimpinnya. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah permohonan uji materi yang diajukan oleh Abu Rizal Biladina ke Mahkamah Konstitusi pada September 2024.³ Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus warga asli Nusa Tenggara Barat, Abu Rizal mempertanyakan absennya syarat domisili dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, setelah melihat kebijakan pembangunan Sirkuit Mandalika yang berdampak pada penggusuran warga tanpa adanya keberpihakan dari Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, yang dianggap tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi masyarakat lokal.

Fenomena serupa juga tampak dalam pencalonan Ridwan Kamil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.⁴ Meskipun sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mencalonkan diri pada Pilkada DKI

³ Fath Putra Mulya, "Pemohon Uji Materi Di MK Persoalkan Domisili Calon Kepala Daerah," ANTARA News, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4320051/pemohon-uji-materi-di-mk-persoalkan-domisili-calon-kepala-daerah>.

⁴ "Koalisi 'Gemuk' Resmi Usung Ridwan Kamil-Suswono Di Pilgub Jakarta, Kans Anies 'Pupus,'" bbc.com, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crlr0xzy980o>.

Jakarta dengan dukungan kuat dari elit politik nasional seperti Prabowo Subianto dan Joko Widodo.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas politik serta makin menegaskan bahwa pencalonan kepala daerah tidak selalu lahir dari kedekatan dengan masyarakat, melainkan dari kalkulasi politik pusat. Di tingkat lokal, kasus pencalonan Vicky Prasetyo sebagai Bupati Pemalang oleh PKB juga memantik sorotan publik.⁶ Dengan rekam jejak kontroversial dan latar belakang sebagai artis, keikutsertaan Vicky dalam Pilkada menimbulkan keraguan atas keseriusan dan kapabilitasnya sebagai pemimpin daerah.⁷ Ketiga contoh ini memperlihatkan adanya celah dalam regulasi Pilkada yang tidak mensyaratkan keterikatan calon dengan daerah pencalonannya, sehingga memperkuat urgensi perlunya pencantuman unsur domisili sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum dalam sistem demokrasi lokal.

Melalui uraian di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan domisili bukan sekadar isu administratif, melainkan berkaitan erat dengan kualitas demokrasi dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam perspektif teori perundang-undangan yang dijelaskan oleh A. Hamid S. Attamimi, materi muatan suatu undang-undang harus mencerminkan nilai khas bagi kebutuhan hukum masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna yang nyata.⁸ Maka dari itu, tidak dicantumkannya unsur domisili dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjukkan bahwa masih ada bagian yang belum mengatur secara jelas hubungan antara calon kepala daerah dengan wilayah yang akan dipimpinnya. Hal ini membuat aturan

⁵ HIDAYAT SALAM ANTONIUS PONCO ANGGORO, NELI TRIANA, FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY, "Prabowo Dan Jokowi Di Balik Pencalonan Ridwan Kamil Di Pilkada Jakarta," Kompas.id, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/prabowo-dan-jokowi-di-balik-pencalonan-ridwan-kamil-di-pilkada-jakarta>.

⁶ Hesti Puji Lestari, "Viral Orasi Vicky Prasetyo Untuk Pilbub Pemalang Disebut Lebih Rasional Dari Politikus Senior," Bisnis.com, 2024, <https://www.bisnis.com/read/20240925/638/1802315/viral-orasi-vicky-prasetyo-untuk-pilbub-pemalang-disebut-lebih-rasional-dari-politikus-senior>.

⁷ Robby Bernadi, "Pendaftaran Vicky Prasetyo Di Pilkada Pemalang Disoal Gegara Pernah Dihukum," Detik.com, 2024, <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7547067/pendaftaran-vicky-prasetyo-di-pilkada-pemalang-disoal-gegara-pernah-dihukum>.

⁸ A. Hamid S. Attamimi, "Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 1 (1990): 1, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no1.876>.

tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Domisili dalam konteks ini bukan sekadar alamat di KTP, tetapi menjadi simbol dari keterikatan sosial, emosional, dan kultural seorang calon kepala daerah terhadap daerah pimpinannya.

Dalam teori keadilan John Rawls, keadilan hanya dapat ditegakkan apabila kebebasan politik yang dijamin oleh negara tidak semata-mata dipahami sebagai akses yang terbuka bagi semua, tetapi juga memperhatikan kesenjangan yang mungkin muncul di dalam kebebasan tersebut.⁹ Prinsip kedua dalam teori Rawls, yaitu *difference principle*, menekankan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling lemah dalam masyarakat.¹⁰ Dalam konteks Pilkada, prinsip ini memberikan dasar moral bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk tidak sekadar membuka peluang pencalonan kepada siapa saja, tetapi juga memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki kepekaan dan keterhubungan yang nyata terhadap masyarakat yang akan mereka pimpin.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan Pilkada adalah tidak dicantumkannya unsur domisili dalam syarat pencalonan kepala daerah. Jika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menekankan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mencalonkan diri, pemaknaannya tidak cukup jika hanya dipahami secara formal. Dalam konteks demokrasi yang berkeadilan, kehadiran unsur domisili dapat menjadi syarat rasional yang memperkuat kualitas pencalonan itu sendiri, tanpa harus melanggar prinsip kesetaraan atau membatasi hak politik. Apalagi dalam Pasal 7 ayat (2), meskipun telah mengatur syarat administratif, personal, dan etis, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjamin adanya keterikatan antara calon dengan daerah

⁹ Zia Ulhaq Alfiyah, "Konsep Keadilan John Rawls Dan Mutadha Muthahhari," *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43208>.

¹⁰ Iqbal Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls," *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 193–204, <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>.

yang akan dipimpinnya. Domisili dalam hal ini tidak hanya menyangkut data administratif seperti KTP, tetapi juga mencerminkan loyalitas, kepedulian, serta pengalaman sosial calon terhadap daerah tersebut.

Melihat pentingnya keterikatan antara calon kepala daerah dengan wilayah yang akan dipimpinnya, pencantuman unsur domisili dalam syarat pencalonan kepala daerah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan secara serius. Hal ini sejalan dengan tujuan Pilkada sebagai sarana demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tetapi juga perlu menegaskan komitmen dan tanggung jawab seorang calon terhadap daerahnya. Ketidakhadiran syarat domisili dalam pasal tersebut menunjukkan adanya celah yang belum mengatur secara utuh hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Tanpa syarat domisili, kontestasi Pilkada rentan dijadikan ajang politik praktis oleh aktor-aktor politik yang tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini, pencantuman unsur domisili dapat dimaknai bukan sebagai bentuk pembatasan hak politik, melainkan sebagai kualifikasi rasional untuk memperkuat prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem demokrasi lokal.

Atas dasar uraian yang telah disebutkan, persyaratan mengenai domisili bagi calon kepala daerah menjadi hal yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Seorang kepala daerah sebagai pemegang wewenang daerah sudah seharusnya memahami atmosfer, kondisi dan kebutuhan yang ada di cakupan daerah yang dipimpin. Urgensi syarat domisili bagi calon kepala daerah di Indonesia dapat dipertajam dengan membandingkan dengan negara-negara besar yang dapat dijadikan patokan dalam penyelenggaraan ideologi demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini lebih detail mengenai pentingnya syarat domisili bagi calon kepala daerah, sebagaimana lebih lanjut akan dijelaskan di dalam penelitian ini dengan judul “URGENSI SYARAT DOMISILI BAGI CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana persyaratan calon kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana konstruksi hukum pencantuman syarat domisili dalam

Pilkada?

C. TUJUAN

1. Mengetahui persyaratan calon kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Mengetahui konstruksi hukum pencantuman syarat domisili dalam Pilkada.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan salah satu acuan literasi dan pemahaman di bidang ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perundang-undangan dan lingkup Hukum Tata Negara di masyarakat secara luas.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi bagi para perumus peraturan perundang-undangan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan persyaratan calon kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori perundang-undangan

Teori ini berfokus pada bagaimana upaya merancang peraturan perundang-undangan dengan tepat dan akurat. Ada banyak definisi terkait perundang-undangan yang dikemukakan menurut beberapa ahli, dimana salah satunya dikemukakan oleh Teori A. Hamid S. Attamimi. Dalam tanggapannya terhadap pernyataan dari Burkhardt Krems, Prof. Hamid membedakan ilmu perundang-undangan dengan teori perundang-undangan. Teori perundang-undangan dijabarkan sebagai bagian yang mempunyai orientasi dalam menjelaskan dan mencari kejernihan dari sebuah makna perundang-undangan yang dalam ini disebut sebagai *Gezetsgebungstheorie*.¹¹ Mengutip isi tulisan beliau dalam “ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN (*GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT*) DAN PENGEMBANGAN PENGAJARANNYA DI FAKULTAS HUKUM”, dalam praktiknya teori perundang-undangan diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap beberapa hal, antara lain:

- a. Dapat mengetahui sistem pemerintahan negara dan sistem pembentukan peraturan negara di Indonesia serta perbandingannya

- dengan negara lain;
- b. Dapat mengetahui hakekat perundang-undangan yang lahir dari kekuasaan perundang-undangan (*pouvoir legislatif*) dan yang lahir dari kekuasaan kepala negara yang di negara kita merangkap kepala pemerintahan (*pouvoir reglementaire*);
 - c. Dapat mengetahui perbedaan Undang-undangan Indonesia yang menyelenggarakan pengaturan dengan menyeenggarakan anggaran negara, yang dalam UUD 1945 disebut *Wetgeving* dan *Staatsbegroting*;
 - d. Dapat mengetahui materi muatan yang khas bagi Undang-undang Indonesia;
 - e. Dapat mengetahui '*het wetsbegrip*' yang dianut dalam UUD 1945.¹²

¹¹ MH. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum & R. Nazriyah, SH., *TEORI & PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*, ed. Mapa, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=spFUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=gesetzgebung+wissenschaft+adalah&ots=jioEW1p1&sig=acr68m6kFdwolOWKTvjzT6IIB4A>.

¹² Attamimi, "Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum."

2. Teori Keadilan

Definisi dari keadilan berasal dari kata “adil” yang dapat dimaknai sebagai tidak berat sebelah, sepantasnya, tidak sewenang-wenang, atau tidak memihak. Dari beberapa makna tersebut, keadilan merupakan prinsip yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam relasi sosial, di mana setiap individu dituntut untuk memperlakukan sesama secara setara, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan hak serta kewajiban masing-masing pihak secara proporsional.¹³ Terdapat beberapa sudut pandang mengenai konsepsi keadilan yang dijelaskan menurut para ahli, salah satunya John Rawls. Menurut Rawls, keadilan dipahami sebagai prinsip keadilan yang adil (*fairness*), yang mengharuskan masyarakat menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh keuntungan, khususnya dengan membuka ruang harapan bagi mereka yang kurang beruntung agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Rawls mengembangkan gagasan keadilan ke dalam dua prinsip utama yang menjadi dasar dalam pembagian konsep keadilan menurutnya, yaitu:

- a. Prinsip Kebebasan: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan sejenis bagi orang lain.
- b. Prinsip Perbedaan: Ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Selain itu, jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi persaingan yang adil.

F. PENELITIAN RELEVAN

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 1

No	Nama Peneliti, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
----	-------------------------	------------------	--------------------------

¹³ Riky Sembiring, “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles,” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (2018): 139–55, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.

1.	Bonaventura Pradana Suhendarto & Retno Saraswati (2022)¹⁴, “Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah”.	Penelitian ini mengkaji terkait dengan implikasi seorang kepala daerah terpilih yang diketahui berstatus kewarganegaraan asing. Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terindikasi masih menyandang kewarganegaraan Amerika Serikat ketika dirinya memenangkan hasil pemilu Kabupaten Sabu Raijua. Hal tersebut mengakibatkan hasil Pilkada yang ia peroleh menjadi gagal atau dalam hal ini Orient Patriot Riwu dianggap didiskualifikasi. Secara filosofis sudah jelas Ketika seorang bukan berkewarganegaraan asing tentu diragukan jiwa kepemimpinannya ketika memimpin daerah atau negara lain. Lebih lanjut secara yuridis pun dalam	Persamaan antara kedua penelitian ini berkaitan dengan pentingnya status seorang kepala daerah, dalam hal ini berkaitan dengan status domisili seseorang yang akan mencalonkan dirinya dalam kontestasi Pilkada. Dalam hal perbedaan, penelitian berikut mengkaji terkait status domisili seorang calon kepala daerah yang menyandang kewarganegaraan asing, sedangkan untuk penelitian ini akan mengkaji terkait status domisili calon kepala daerah atau tidak berstatus warga asli dari daerah tempat pencalonan kepala daerah.
----	--	---	--

¹⁴ Bonaventura Pradana Suhendarto and Retno Saraswati, “Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 382–401, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>.

		hal ini Orient tidak sah menjadi kepala daerah, hal ini karena Orient menyandang kewarganegaraan ganda, sedangkan Negara Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal bagi rakyatnya.	
2.	Anggi Fitratama Rianto Putra & Rifqi Ridlo Phahlevy (2024) ¹⁵ , “Konsep Domisili dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan di Daerah”.	Penelitian ini mengkaji tentang konsep domisili dalam pengisian jabatan pemerintahan di daerah serta kinerja pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan konsep domisili. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep domisili memengaruhi efektivitas kinerja kepala daerah terhadap kebutuhan yang dibutuhkan daerahnya.	Persamaan kedua penelitian ini adalah terkait dengan implikasi persyaratan domisili calon kepala pemerintahan berupa pemerintah tingkat desa dan tingkat daerah. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah terkait subjek yang diteliti berupa pencalonan seorang kepala pemerintahan. Penelitian berikut meneliti terkait dengan

¹⁵ Anggi Fitratama Rianto Putra & Rifqi Ridlo Phahlevy, “The Concept of Domicile in Filling Government Positions in the Regions [Konsep Domisili Dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan Di Daerah],” 2024, https://www.researchgate.net/publication/381236271_Concept_of_Domicile_in_Filling_Government_Positions_in_the_Regions_Konsep_Domisili_dalam_Pengisian_Jabatan_Pemerintahan_di_Daerah.

			status domisili bagi seorang calon kepala desa, sedangkan penelitian ini akan mengkaji terkait status domisili calon kepala daerah.
3.	Aulia Rachman Eka Putra, Mazdan Maftukha Assyayuti, Atikah Nurdzakiyyah, dan Hatta Muhammad Irsyad (2023) ¹⁶ , “Relasi Perwakilan: Putra Daerah dan Penguatan Demokrasi Lokal”	Penelitian berikut mengkaji terkait dengan adanya presentase terpilihnya seorang caleg yang sesuai dengan daerahnya tergolong tinggi, dalam kata lain presentase terpilihnya caleg yang tidak berasal dari tempat daerah pemilihannya tergolong rendah. Penulis menyatakan bahwa seorang caleg yang asli dari daerahnya sudah membawa bekal pemahaman terhadap kondisi yang dibutuhkan daerah setempat. Terdapat sebuah gagasan terkait persyaratan domisili bagi caleg yang berasal dari	Persamaan antara kedua penelitian ini terkait dengan efektivitas persyaratan domisili seorang pejabat publik, dimana dalam penelitian berikut didasarkan pada studi kasus yang menyatakan bahwa seorang calon legislatif yang berdomisili asli daerah pencalonan tergolong mendapatkan presentase hasil yang tinggi, sedangkan yang bukan asli daerah tempat pencalonan tergolong mendapatkan hasil yang rendah. Sedangkan perbedaan

¹⁶ A R E Putra et al., “Relasi Perwakilan: Putra Daerah Dan Penguatan Demokrasi Lokal,” ... *Seminar Hukum* ... 2, no. 1 (2023): 103–12.

		daerah pemilihan dengan berdasar pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.	antara kedua penelitian ini terkait dengan status domisili pejabat publik yang akan dikaji. Penelitian berikut mengkaji tentang status domisili calon legislatif. Selain itu, penelitian berikut mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan atau berlandaskan sosiologis. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang status domisili calon kepala daerah dan berdasarkan sudut pandang yuridis.
4.	Seftia Azrianti (2020) ¹⁷ , “Analisis Yuridis Terhadap Hak Istimewa Kepada Putra Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun	Penelitian berikut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pergerseran makna atau salah penafsiran oleh kalangan masyarakat terhadap Undang-U Nomor 32 Tahun 2004, dimana menganggap	Persamaan antara kedua penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana landasan yuridis memandang status domisili kepala daerah. Perbedaan anatara

¹⁷ Seftia Azrianti, “Analisis Yuridis Terhadap Hak Istimewa Kepada Putra Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juridic Analysis of Privileges To Local Sons Based on Law Number 32 Year 2004 Concerning Local Government,” *Petita* 2, no. 2 (2020): 2020.

	2004 Tentang Pemerintahan Daerah”.	bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini diindikasikan sebagai bentuk pengistimewaan putra daerah asli dalam mengelola urusan otonomi bagi daerah dengan mengecualikan putra daerah lain. Penulis menganalisis melalui tinjauan yuridis terhadap pasal 23 dimana penulis menyimpulkan bahwa tidak ada unsur kekhususan bagi putra daerah dalam mengelola otonomi daerahnya.	kedua penelitian ini adalah objek analisis yang diteliti, dimana penelitian berikut menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai acuan. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXII/2024 sebagai objek analisis untuk mengatasi permasalahan putra daerah.
5.	Fransin Kontu (2017) ¹⁸ , “Primordialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah”.	Penulis menganggap isu putra daerah sebagai bentuk prinsip primordialisme atau bentuk kepercayaan terhadap sesuatu yang dibawa sejak kecil berdasarkan lingkungan pertamanya. Penulis menganggap bahwa, terkait persyaratan putra	Persamaan antara kedua penelitian ini adalah terkait dengan efektivitas status domisili dalam persyaratan pencalonan kepala daerah. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah terkait dengan

¹⁸ Fransin Kontu, “Primordialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Societas* 6, no. 02 (2017): 98–111.

		daerah tidak tercantum di dalam regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada yaitu UU Nomor 1 Tahun 2015. Status putra daerah pun tidak menjamin kredibilitas seorang pemimpin, penulis lebih menganggap bahwa masyarakat harus lebih melihat dari sudut pandang rasional dan jiwa kepemimpinan seorang pemimpin.	objek dalam menganalisis efektivitas status calon kepala daerah, dimana penelitian berikut menjadikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pedoman untuk menjawab status calon kepala daerah, sedangkan dalam penelitian ini akan menjadikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXII/2024 untuk menjawab status domisili calon kepala daerah.
--	--	---	--

Dari beberapa jurnal, skripsi, dan kajian yang telah dikaji, penelitian ini berbeda baik dari segi rumusan masalah, tujuan, objek, subjek, pendekatan, serta sudut pandang yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti isu domisili dari perspektif kewarganegaraan ganda, status calon legislatif, atau persepsi masyarakat terhadap putra daerah. Sedangkan penelitian ini secara khusus membahas urgensi pencantuman syarat domisili bagi calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam meneliti penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada beberapa teori, konsep, asas, dan perundang-undangan yang relevan.¹⁹ Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi upaya mempelajari, membaca, mencatat dan menganalisis referensi dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan ruang lingkup penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang dilakukan penulis dalam meneliti penelitian terkait, antara lain:

1) Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*

Pendekatan yang mengupayakan analisis terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dianggap sesuai dengan kasus hukum yang akan dikaji.²¹ Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengetahui secara komprehensif mengenai hierarki perundang-undangan dan asas-asasnya. Dasar hukum perundang-undangan yang dianggap relevan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2) Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

Pendekatan ini berkaitan dengan analisis pemecahan masalah hukum melalui perspektif aspek hukum yang mendasarinya dan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam norma peraturan perundang-undangan yang dikorelasikan dengan aspek konseptual.²² Secara teknis, penggunaan pendekatan konseptual

¹⁹ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23, <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>.

²⁰ M.A Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

²¹ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang" 3, no. 1 (2015): 103–11.

²² Manotar Tampubolon, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43.

dilakukan untuk mengetahui korelasi antara hakikat dari sebuah perundang-undangan dengan aspek hukum yang mendasarinya. Dalam hal ini, pandangan dari beberapa ahli dan doktrin-doktrin yang relevan dapat dijadikan pijakan dalam membentuk argumentasi hukum dalam penyelesaian isu atau permasalahan hukum.

3) Pendekatan Kasus atau *Case Approach*

Pendekatan ini mengacu pada upaya dalam membangun argumentasi hukum yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit yang ditemui dalam praktik.²³ Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menganalisis norma-norma atau kaidah hukum relevan dengan penelitian hukum terkait, terlebih lagi terkait dengan kasus-kasus yang telah diputus berdasarkan yurisprudensi terhadap perkara hukum penelitian terkait.²⁴ Beberapa kasus relevan dalam pendekatan ini berupa isu-isu ketidakefektifan seseorang dalam menjabat sebagai kepala daerah yang disebabkan oleh tidak dicantumkannya unsur domisili dalam persyaratan Pilkada.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan dua sumber literatur hukum, antara lain sebagai berikut::

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Undang-Undang dan sejumlah dokumen resmi menjadi sumber bahan hukum ini. Bahan hukum seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, sampai Peraturan Daerah, merupakan bahan hukum otoritas tertinggi.²⁵ Penggunaan bahan hukum

²³ Tampubolon.

²⁴ Yira Dianti, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24.

²⁵ Nainggolan Ibrahim, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 1060–67.

primer di dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan terkait, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber tentang permasalahan hukum terkait dan tidak berasal dari dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum seperti buku, teks, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.²⁶ Dengan adanya bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dapat dijelaskan secara lebih luas. Literatur ilmu hukum, karya ilmiah atau sejenisnya merupakan contoh dari bahan hukum sekunder.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan pedoman umum dalam menjelaskan pokok-pokok bahan hukum primer dan sekunder. Kamus dan ensiklopedia yang relevan merupakan contoh bahan hukum tersier.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan mengupayakan pengumpulan data dengan terfokus pada perolehan data maupun informasi yang bersumber dari berbagai jenis dokumen, foto, gambar, maupun dokumen elektronik dalam menunjang

²⁶ Ibrahim.

²⁷ Bambang Sunggono, "Bambang Sunggono, 2002. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persadada, Hlm 39 1 48," 2002, 48–52.

²⁸ Sunggono.

proses penulisan.²⁹ Teknik kepastakaan juga dapat dimaknai sebagai suatu metode pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber perpustakaan, seperti buku, temuan penelitian sejenis, catatan, artikel dan jurnal yang relevan untuk mengkaji isu hukum yang akan dikaji.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat preskriptif. Metode preskriptif bertujuan untuk membangun argumentasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti, dimana upaya ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai validitas atau bentuk ideal dari penelitian menurut hukum yang didasarkan pada fakta atau peristiwa hukum.³¹ Dalam teknisnya, metode ini dilakukan dengan upaya identifikasi struktur keseluruhan landasan hukum melalui logika, penalaran dan penafsiran hukum. Metode penalaran tersebut dilakukan dengan metode deduktif, dimana metode ini didasarkan pada peristiwa umum, dan disimpulkan dengan pernyataan yang bersifat khusus.³²

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Adapun perihal mengenai sistematika penelitian, penulis merinci sebagaimana berikut:

BAB I, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁹ Stefanus Ganang G, "Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kenyamanan Membaca Pemustaka (Studi Kasus Pemustaka Di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang)," *Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)*, 2013, 37–54, <http://eprints.undip.ac.id/40985/>.

³⁰ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

³¹ I Made Dwi Sanjaya, "Riau Law Journal Vol. 3 No.2, November 2017," *Riau Law Journal* 3, no. 2 (2017): 244–60.

³² Dhoni Yusra, "Logika & Penalaran Hukum," 2008.

BAB II, yaitu landasan teori yang berisi teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III, yaitu hasil penelitian terkait persyaratan calon kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

BAB IV, yaitu pembahasan mengenai syarat domisili bagi calon kepala daerah dalam Pilkada mempengaruhi kualitas kepemimpinan daerah.

BAB V, yaitu penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah diteliti dan berisi bagian saran bagi peneliti, pembaca atau pihak-pihak terkait.



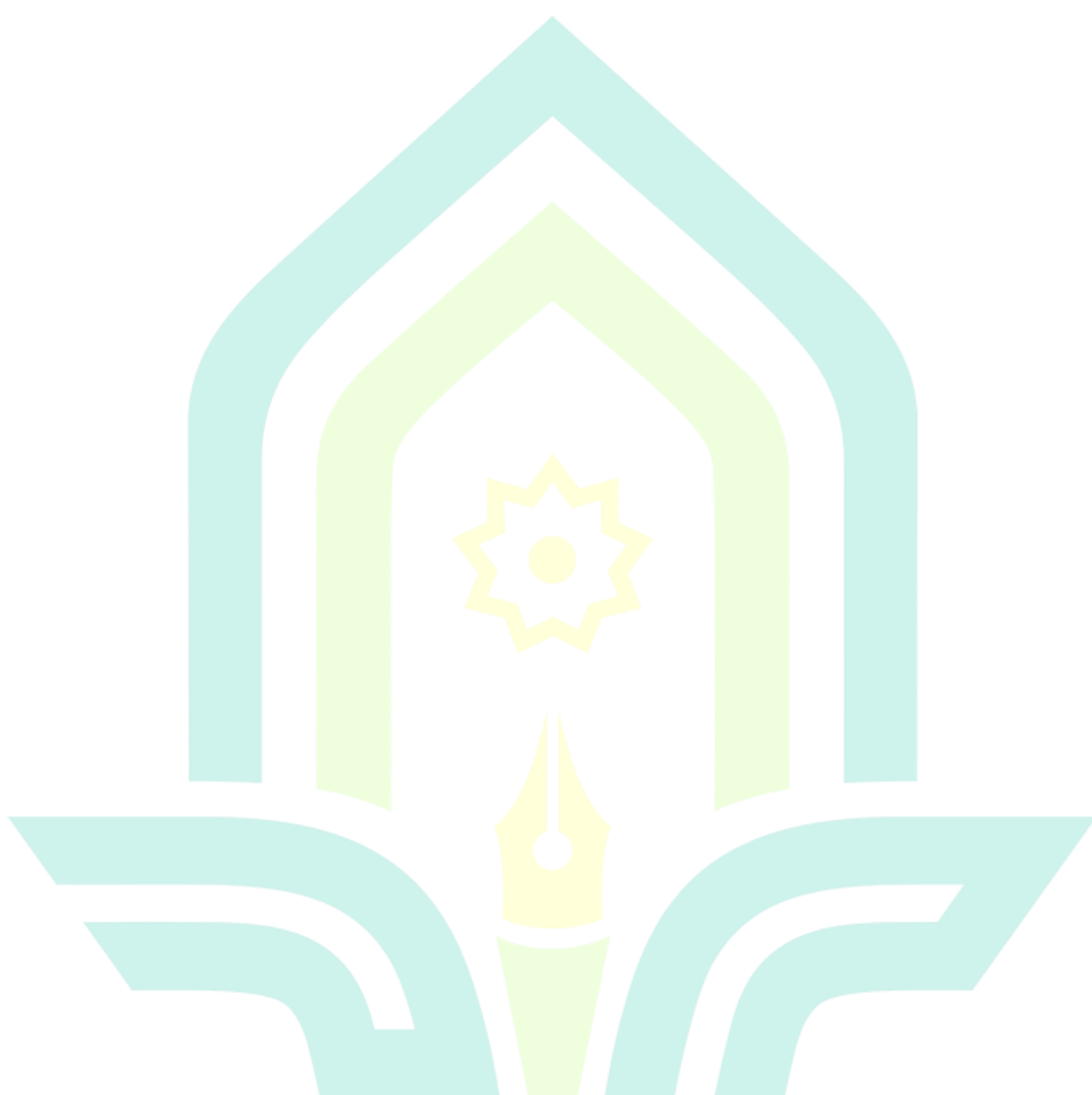
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks hak untuk menjadi pemimpin daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan salah satu regulasi untuk mengatur cara seseorang mencalonkan diri pada Pilkada. Persyaratan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya sudah memberi ruang bagi semua warga negara untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Namun, jika dilihat dari sudut pandang teori perundang-undangan dan teori keadilan, masih ada kekurangan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah belum dicantumkannya syarat domisili. Dalam teori perundang-undangan, suatu aturan seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat. Sementara dalam teori keadilan, negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses Pilkada tidak hanya memberi kebebasan politik, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang benar-benar paham dan terikat dengan daerahnya. Karena itu, domisili penting untuk dijadikan bagian dari syarat pencalonan kepala daerah agar kualitas demokrasi lokal bisa lebih baik dan merata.

Pencantuman unsur domisili dalam syarat pencalonan kepala daerah sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta tidak bertentangan dengan hak politik warga negara. Unsur ini dapat menjadi pelengkap terhadap syarat administratif, personal, dan etis yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena mencerminkan loyalitas dan keterikatan calon terhadap daerah. Domisili yang dibuktikan melalui KTP menjadi instrumen hukum yang sah untuk menegaskan keterhubungan administratif calon dengan wilayah pencalonan. Selain itu, ketentuan masa tinggal minimal lima tahun dinilai proporsional untuk memastikan calon benar-benar memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi daerah. Dengan demikian, syarat domisili penting untuk dirumuskan secara jelas agar dapat memperkuat kualitas



kepemimpinan daerah yang berbasis pada kedekatan dan tanggung jawab terhadap masyarakat lokal.

B. Saran

1. Lembaga legislatif dan eksekutif sebagai pihak yang berwenang dalam proses perancangan undang-undang diharapkan mempertimbangkan lebih lanjut perumusan syarat domisili dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Keberadaan unsur domisili dalam persyaratan bukan semata-mata untuk membatasi keikutsertaan seseorang dalam berpolitik. Peran domisili justru menjadi upaya penengah untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Besar harapan kepada lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pilkada, seperti KPU dan Bawaslu menjadi media yang dilibatkan dalam merealisasikan unsur domisili dalam persyaratan calon kepala daerah.
2. Partai politik sebagai media seleksi calon kepala daerah diharapkan mampu untuk mempersiapkan kadernya dalam meningkatkan kesejahteraan daerah melalui Pilkada. Melihat maraknya pencalonan kepala daerah hanya titipan partai untuk bercokol di daerah lain, menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan pencalonan kepala daerah bukan alat elit politik semata.
3. Seseorang yang mencalonkan diri dalam Pilkada harus mengedepankan kepentingan masyarakat daerah diatas kepentingan pribadi. Calon kepala daerah yang berdomisili dalam kurun waktu lima tahun dianggap sebagai modal untuk memaksimalkan perannya dalam memimpin suatu daerah.
4. Masyarakat harus menganggap kepala daerah terpilih sebagai investasi jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan mereka, sehingga pemilihan calon kepala daerah perlu didasarkan pada kualitas dan integritas, bukan semata-mata pada pertimbangan pragmatis belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa Rangkuti, SH.M.Hum. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Alfiyah, Zia Ulhaq. "Konsep Keadilan John Rawls Dan Mutadha Muthahhari." *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43208>.
- Anggono, Bayu Dwi. "TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA." *Masalah - Masalah Hukum* 47 (2018). <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86252>.
- Anggraini, Anggi Ratna, and J. Oliver. "Peraturan Perundang-Undangan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- ANTONIUS PONCO ANGGORO, NELI TRIANA, FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY, HIDAYAT SALAM. "Prabowo Dan Jokowi Di Balik Pencalonan Ridwan Kamil Di Pilkada Jakarta." Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/prabowo-dan-jokowi-di-balik-pencalonan-ridwan-kamil-di-pilkada-jakarta>.
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. "Metode Penelitian." *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3, no. 1 (2015): 103–11. <http://e-journal.uaajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf>.
- Attamimi, A. Hamid S. "Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 1 (1990): 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no1.876>.
- AUGUSTIN, YESSICA OLGA. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Pasal 23 Tentang Rumah Kematian Dan Ketentuan Pasal 20 Tentang Domisili Dalam Buku I Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM, 2017.

<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4415>.

Azrianti, Seftia. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Istimewa Kepada Putra Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juridic Analysis of Privileges To Local Sons Based on Law Number 32 Year 2004 Concerning Local Government." *Petita* 2, no. 2 (2020): 2020. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index>.

bbc.com. "Koalisi 'Gemuk' Resmi Usung Ridwan Kamil-Suswono Di Pilgub Jakarta, Kans Anies 'Pupus,'" 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crlr0xzy980o>.

Bernadi, Robby. "Pendaftaran Vicky Prasetyo Di Pilkada Pemalang Disoal Gegara Pernah Dihukum." *Detik.com*, 2024. <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7547067/pendaftaran-vicky-prasetyo-di-pilkada-pemalang-disoal-gegara-pernah-dihukum>.

Dianti, Yira. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

dpc peradi tasikmalaya. "Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan," 2022. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/asas-kedayagunaan-dan-kehasilgunaan/>.

Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum & R. Nazriyah, SH., MH. *TEORI & PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Edited by Mapa. 2nd ed. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=spFUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=gesetzgebungs+wissenschaft+adalah&ots=jioEW1p1&sig=acr68m6kFdwolOWKTvjzT6lIB4A>.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2016). https://papers.ssrn.com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=2847573.

G, Stefanus Ganang. "Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kenyamanan Membaca Pemustaka (Studi Kasus Pemustaka Di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang)." *Diponegoro University* |

- Institutional Repository (UNDIP-IR)*, 2013, 37–54.
<http://eprints.undip.ac.id/40985/>.
- Hasanuddin, Iqbal. “Keadilan Sosial: Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls.” *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 193–204. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>.
- Ibrahim, Nainggolan. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 1060–67.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/art%0Aicle/view/8439%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.i%0Ad/index.php/snk/article/viewFile/8439/62%0A20>.
- Indonesia, Republik. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 105 § (1945).
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>.
- . Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia § (2016).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>.
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia § (2004).
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>.
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, Sekretaris Negara Indonesia, Republik § (2003).
<https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/uu242003.pdf>.
- Ivan, Randang S. “Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan.” *Lex Privatum* IV, no. 1 (2016): 24–32.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11161>.
- Joko Prastowo, A.Md. “ANALISIS PERSEBARAN PESERTA PELATIHAN DI UPTD BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KABUPATEN

- BANYUMAS.” *Engineering Edu* 5, no. 4 (2019): 29. <https://www.cv-kireinara.com/wp-content/uploads/2020/05/Volume-5-No.4-OKtober-2019.pdf#page=25>.
- Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.
- Kania, Delila, Deni Zein Tarsidi, and T. Heru Nurgiansah. “Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7 7, no. 2 (2023): 2403–11. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5774>.
- Kbbi.web. “Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed March 17, 2025. <https://kbbi.web.id/adil>.
- Kbbi.web. “Arti Kata Domisili.” Accessed March 14, 2025. <https://kbbi.web.id/domisili>.
- Kontu, Fransin. “Primordialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Societas* 6, no. 02 (2017): 98–111.
- Lestari, Hesti Puji. “Viral Orasi Vicky Prasetyo Untuk Pilbub Pemalang Disebut Lebih Rasional Dari Politikus Senior.” *Bisnis.com*, 2024. <https://www.bisnis.com/read/20240925/638/1802315/viral-orasi-vicky-prasetyo-untuk-pilbub-pemalang-disebut-lebih-rasional-dari-politikus-senior>.
- Mulya, Fath Putra. “Pemohon Uji Materi Di MK Persoalkan Domisili Calon Kepala Daerah.” *ANTARA News*, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4320051/pemohon-uji-materi-di-mk-persoalkan-domisili-calon-kepala-daerah>.
- Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D., MH. Dr. Mukidi, SE, SH, and SH. Sri Rizki Hayaty. *Teori Peraturan PERUNDANG-UNDANGAN*. Edited by MH. Muhlizar, SH, MM. Banten: CV. AA RIZKY Penulis:, 2022. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/2508/1/uu.pdf>.
- NURFADILAH, SIFA. “Partisipasi Politik Civil Society Dalam Pilkada,” 2018, 1–2. <http://eprints.untirta.ac.id/1148/%0Ahttps://eprints.untirta.ac.id/1148/1/PAR>

TISIPASI POLITIK CIVIL SOCIETY DALAM PILKADA - Copy.pdf.

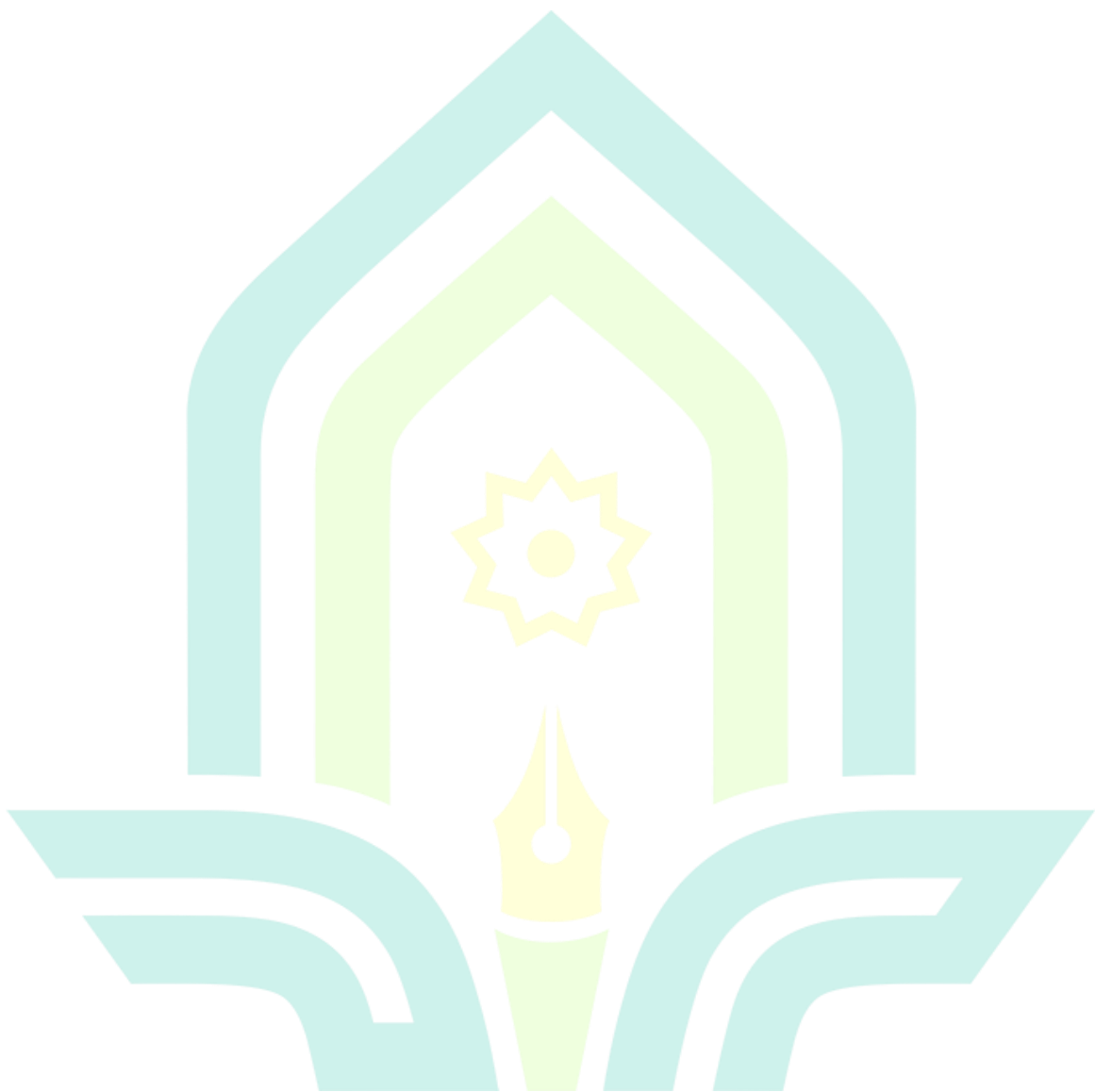
- Phahlevy, Anggi Fitratama Rianto Putra & Rifqi Ridlo. "The Concept of Domicile in Filling Government Positions in the Regions [Konsep Domisili Dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan Di Daerah]," 2024.
https://www.researchgate.net/publication/381236271_Concept_of_Domicile_in_Filling_Government_Positions_in_the_Regions_Konsep_Domisili_dalam_Pengisian_Jabatan_Pemerintahan_di_Daerah.
- Pujianti, Sri. "Menyoal Sedikitnya Putra Daerah Mewakili Dapilnya Dalam Pemilihan Anggota Legislatif." *mkri.id*, 2025.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23028>.
- Putra, A R E, M M Assyayuti, A Nurdzakiyyah, and..... "Relasi Perwakilan: Putra Daerah Dan Penguatan Demokrasi Lokal." ... *Seminar Hukum* ... 2, no. 1 (2023): 103–12.
<https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32978%0Ahttps://journal.uui.ac.id/psha/article/download/32978/16349>.
- Putri, Natasa Kumalasah. "Profil Zulkieflimansyah, Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat." *Liputan6*, 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XXII/2024, Pub. L. No. 118/PUU-XXII/2024, 15 1 (2024).
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11211_1730347235.pdf.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (2013).
[sc.syekhnhurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnhurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn).
- S., Maria Farida Indrati. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Edited by Uji Prastya. Edisi Revi. D.I Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FkcHEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=definisi+teori+perundang+undangan&ots=C3U1A-Zt_V&sig=UoTVRbhp2AwrBbv7KQUUGI_G7w.
- Sanjaya, I Made Dwi. "Riau Law Journal Vol. 3 No.2, November 2017." *Riau Law Journal* 3, no. 2 (2017): 244–60.

- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sembiring, Riky. "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (2018): 139–55. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.
- Sholikin, Ahmad. "Kajian Model Demokrasi : Teori Dan Paradigma." *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021): 168–84. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/2693/1770>.
- Suhendarto, Bonaventura Pradana, and Retno Saraswati. "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 382–401. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.382-401>.
- Sulasno, Rokilah &. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- Sunarni, Sri. "Peranan Kepala Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan Publik." *Jurnal Madani Hukum* 2, no. 2 (2024): 125–31. https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/download/45/35/40?utm_source=chatgpt.com.
- Sunggono, Bambang. "Bambang Sunggono, 2002. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persadada, Hlm 39 1 48," 2002, 48–52.
- Tampubolon, Manotar. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).
- Widjaja, Alia Harumdani. "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 351. <https://doi.org/10.31078/jk1426>.
- Widyo, Dony. "Pentingnya Pemahaman Kondisi Dan Karakteristik Wilayah Bagi Calon Kepala Daerah." *Radar Pekalongan*, 2024. <https://radarpekalongan.disway.id/read/88311/pentingnya-pemahaman->

kondisi-dan-karakteristik-wilayah-bagi-calon-kepala-daerah/15.

Yusra, Dhoni. “Logika & Penalaran Hukum,” 2008.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.



Daftar Riwayat Hidup

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Harits Nur Haq
TTL : Pemalang, 21 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang
Email : muhharitsnh@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Nasikhin
Nama Ibu : Mei Masruoeni
Agama : Islam
Alamat : Desa Ampelgading, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 03 Ampelgading lulus pada tahun 2015
2. SMPN 02 Pemalang lulus pada tahun 2018
3. SMAN 01 Petarukan lulus pada tahun 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk diperlukan seperlunya.

Pekalongan, 17 Juli 2025



Muhammad Harits Nur Haq

